

YAYASAN
RUMAH SAKIT ISLAM NTB TENGGARA BARAT
Teks Netralis Revisor : D. Tanggal 14 Oktober 2009
Alamat Sekretariat : Jl. Pdt. Dr. H. T. T. Kartika, Catur
Lahar Catur Wayag, Kecamatan Giri Tengah, Mataram.

KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NTB
NOMOR : 6//SK/YARSI/NTB/I-B/IV/2009

TENTANG
Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap Saudari Baiq Ricca Afrida, S.Si.T
di STIKES YARSI Mataram

KETUA PENGURUS YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM NTB

Menimbang

- a. Bawa nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini telah memenuhi kualifikasi menjadi dosen tetap di STIKES YARSI Mataram;
- b. Bawa saudari yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini diangka sebagai dosen tetap di STIKES YARSI Mataram serta perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam NTB.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor 234/LU/2000 Tentang Pedoman Pendidikan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam NTB Pasal 9 Ayat 3;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 196/D/O/2005 Tanggal 29 Desember 2005 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan (S.1) dan Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan Yarsi Mataram menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Yarsi Mataram yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Nusa Tenggara Barat;
6. Surat Dirjen Dikti Pendidikan Nasional RI Nomor 499/D/T/2009 Tanggal 8 April 2009 Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Kebidanan Diploma Tiga (D.III) pada STIKES Yarsi Mataram.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Pengangkatan sebagai dosen tetap Saudari Baiq Ricca Afrida, S.Si.T;
2. Mengangkat Saudari Baiq Ricca Afrida, S.Si.T. sebagai dosen tetap Program Studi Kebidanan jenjang Diploma Tiga (D.III) dengan beban kerja minimal setara 12 SKS dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.200.600 (satu juta dua ratus ribu enam ratus rupiah) perbulan dan tunjangan lainnya mulai 1 Mei 2009.

Kedua


1. Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai tri dharma perguruan tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga
Keempat
Kelima
Keenam

2. Masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 8 April 2009.
3. Dilarang yang bersangkutan untuk tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku.
4. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Koordinator Kopertis Wilayah VIII di Denpasar
2. Ketua Komisi Pendidikan Yarsi Mataram di Mataram
3. Ketua STIKES Yarsi Mataram di Mataram
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip